

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

PDIP Kabupaten Banyumas sudah patuh dan akuntabel dalam pengelolaan bantuan keuangan yang berasal dari APBD Kabupaten Banyumas tahun 2019, sedangkan PKS Kabupaten Banyumas belum patuh dan tidak bisa dikatakan akuntabel karena belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat (3) tentang Bantuan Keuangan Partai Politik bahwa pengalokasian bantuan keuangan politik dari APBD sebesar 60% (prioritas) untuk pendidikan politik, kemudian sisanya yaitu 40% untuk operasional partai.

Akuntabilitas vertikal yang dilakukan oleh PDIP dan PKS Kabupaten Banyumas belum terselenggara karena kedua partai tersebut tidak terbuka kepada masyarakat mengenai laporan penggunaan bantuan keuangan politiknya, namun PDIP Kabupaten Banyumas dan PKS Kabupaten Banyumas sudah melaksanakan dengan baik akuntabilitas horizontal kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

#### **5.2 Saran**

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah partai politik dapat lebih terbuka dalam melaporkan hasil pengelolaan keuangan yang berasal dari APBN/ APBD khususnya kepada masyarakat.